

ASISTEN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN - PENGHITUNGAN KEBUTUHAN  
2017

PERMENKUMHAM NO.8, BN 2017/NO.608, 4 HLM.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN  
KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN

- ABSTRAK
- Berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan, perlu menyusun pedoman perhitungan kebutuhan jabatan fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan, karena itu perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan.
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No.12 Tahun 1995; UU No.39 Tahun 2008; PERPRES No.44 Tahun 2015; PERMENPAN RB No.23 Tahun 2016; PERMENKUMHAM No.29 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKUMHAM No.6 Tahun 2016.
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan. dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan asistensi bimbingan kemasyarakatan. Kebutuhan Jabatan Pembimbing Kemasyarakatan adalah jumlah dan jenjang jabatan fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan yang diperlukan untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Penyusunan kebutuhan jabatan fungsional asisten pembimbing kemasyarakatan dilakukan oleh Kepala Bapas. Penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan harus memperhatikan ruang lingkup bidang bimbingan kemasyarakatan dan beban tugas organisasi yang terkait dengan bidang bimbingan kemasyarakatan. Diatur tentang Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan (APK), Kategori Jenis Tindak Pidana Berdasarkan Tingkat Kompetensi Yang Dibutuhkan, Standar Kemampuan Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan Menangani Klien Dalam Satu Tahun, Tata Cara Perhitungan Jumlah Layanan Klien Anak dan Dewasa, dan Prosedur Pengusulan dan Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 April 2017.
  - Lamp.: 9 hlm.